



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PENEMPATAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi;
- b. bahwa sehubungan perkembangan teknologi bidang telekomunikasi terkait dengan penggunaan basis data operator telekomunikasi, efektivitas dan efisiensi pembangunan menara telekomunikasi serta perkembangan teknologi komunikasi dan kebijakan pembangunan daerah maka perlu penataan pendirian menara komunikasi dengan memperhatikan tata ruang, titik *cell plan* (penataan jaringan telekomunikasi), dan estetika lingkungan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2015 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2012-2034;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

2. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
3. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
4. Menara Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
5. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
6. Penyedia Menara (*Tower Provider*) adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
7. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
8. Zona adalah cakupan wilayah atau area penempatan menara berdasarkan tata ruang.
9. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, lattitude*) sebagai pembentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius.
10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

11. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai sarana menempatkan jaringan telekomunikasi.
12. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*).
13. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
14. Menara *Self Supporting Tower*/menara mandiri yang selanjutnya disingkat menara SST adalah bentuk menara yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya, yang berupa menara rangka yang dirancang dengan konsep rangka kokoh, kuat terhadap tekanan angin dan keadaan geografis dari area di mana tower tersebut didirikan.
15. Menara Penguat atau Penghubung adalah menara yang berfungsi sebagai penguat atau penghubung jaringan utama yang struktur bangunannya menggunakan pola batang tunggal yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah atau disusun atas pola batang rangka baja sama halnya dengan self-supporting tower dengan jenis dimensi batang yang lebih kecil diperkuat dengan kawat/sling yang diangkurkan atau menara di atas atap sebuah bangunan/gedung.
16. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC)/*Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
18. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi; dan
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.

BAB II

PENEMPATAN MENARA BERSAMA

Bagian Kesatu

Penataan Pembangunan Menara

Paragraf 1

Pembangunan Menara Baru

Pasal 4

Standar baku pembangunan menara baru adalah sebagai berikut:

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
- b. ketinggian menara SST diatur sesuai dengan KKOP;
- c. ketinggian Menara Penguat atau Penghubung secara teknis disesuaikan dengan Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan secara keamanan penerbangan disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP;
- d. struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung Menara Bersama; dan
- e. rangka struktur menara dan pondasi menara harus memperhatikan daya dukung Menara Bersama.

Pasal 5

- (1) Pembangunan menara SST baru hanya diperbolehkan pada:
 - a. zona *cell plan*; dan
 - b. pada zona *cell plan* yang belum dan/atau sudah berdiri menara telekomunikasi dengan jumlah kurang dari lima menara.
- (2) Zona *cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penyedia Menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin risiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara.
- (2) Penyedia Menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.
- (3) Penyedia Menara yang membangun Menara Bersama dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengaturan Menara yang Sudah Ada (*Existing*)

Pasal 7

Menara yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini telah berdiri dan telah memiliki IMB tetap digunakan dan wajib menjadi Menara Bersama.

Bagian Kedua

Penempatan Menara Bersama

Paragraf 1

Zona Cell Plan

Pasal 8

- (1) Penempatan lokasi pembangunan menara mengacu pada *zona cell plan* yang ditentukan dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya, termasuk kebutuhan luasan area lokasi pembangunan menara.
- (2) Penempatan lokasi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan *zona cell plan*
- (3) Pada setiap *zona cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *zona cell plan* terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu *zona cell plan existing* yang merupakan zona yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan *zona cell plan* baru yang merupakan zona tambahan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini;
 - b. dalam setiap *zona cell plan* dapat ditempatkan paling banyak 5 (lima) menara dan beda operator;

- c. pembangunan menara baru dapat didirikan dalam radius paling jauh 400 (empat ratus) meter dari titik pusat koordinat zona *cell plan* yang disebut dengan zona utama;
- d. untuk pertimbangan teknis dan dinamika lapangan, pembangunan menara dapat didirikan pada jarak toleransi 5% (lima persen) radius paling jauh dari titik terluar zona utama yang disebut sebagai zona regang; dan
- e. pada zona regang hanya dapat didirikan paling banyak 2 (dua) buah menara.

Paragraf 2

Pembangunan Menara Penguat atau Penghubung dan Penempatan BTS

Pasal 9

- (1) Pembangunan dan pengoperasian Menara Penguat atau Penghubung dapat diizinkan untuk penyediaan di luar zona *cell plan* sepanjang fungsinya hanya sebagai Menara Penguat atau Penghubung untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi, serta memenuhi aspek pengendalian menara telekomunikasi, aspek estetika, dan aspek pemenuhan kewajiban layanan komunikasi.
- (2) Menara Penguat atau Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. menara *microcell*;
 - b. menara *mobile/ combat*;
 - c. menara *guyet must*;
 - d. menara *monopole kamuflase*; dan
 - e. menara *rooftop*.

- (3) Setiap pembangunan Menara Penguat atau Penghubung wajib mengajukan izin/rekomendasi penempatan BTS/antena penghubung/antena penguat yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan mencantumkan lokasi dan koordinat.
- (4) Penempatan Menara Penguat atau Penghubung harus memperhatikan aspek teknis dan lingkungannya dalam radius tinggi menara.
- (5) Pembangunan Menara Penguat atau Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) struktur dan bentuk menara disesuaikan dengan Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penggunaan Menara

Pasal 10

Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi/pengecualian kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap pembangunan menara baru harus mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pembangunan menara baru dapat dilaksanakan bekerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo.

- (3) Apabila Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mampu melakukan kerja sama, maka Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang akan membangun menara baru diberikan dispensasi khusus oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penempatan menara bersama telekomunikasi sesuai dengan zona *cell plan*.
- (5) Pelaksanaan mekanisme perizinan dilakukan oleh Tim yang dikoordinasi oleh Dinas.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati, dengan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*);
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - e. Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup;
 - g. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - h. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - i. Bagian Hukum.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pemohon menyampaikan :
 - a. surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas dengan mencantumkan identitas pemohon, calon lokasi/ koordinat yang direncanakan;
 - b. apabila menurut kajian Dinas dan/atau Tim terhadap calon lokasi/koordinat yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka pemohon segera melengkapi Surat Persetujuan Pemilik Lahan dan warga terdampak; dan
 - c. apabila menurut kajian Dinas dan/atau Tim terhadap calon lokasi/koordinat yang

dimohonkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka proses perizinan dihentikan.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat perizinan pembangunan menara telekomunikasi.
- (3) Untuk memperoleh Surat Pernyataan Persetujuan Pemilik Lahan dan warga terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan ketentuan:
 - a. warga yang mendapatkan sosialisasi yaitu warga terdampak yang ditunjukkan dengan Kartu Keluarga (KK) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. untuk 1 (satu) KK mempunyai hak 1 (satu) suara/pendapat yang diwakili oleh Kepala Keluarga atau anggota keluarga yang ditunjuk oleh keluarga bersangkutan;
 - c. untuk warga pendatang/tinggal sementara/pengontrak/penyewa dilokasi terdampak maka hak suara untuk sosialisasi ada pada pemilik lahan/ bangunan bersangkutan;
 - d. hasil sosialisasi dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi dengan disertai pernyataan persetujuan/tidak keberatan yang dituangkan diatas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh pemilik lahan dan peserta sosialisasi, diketahui oleh Ketua RT dan/atau Ketua RW, serta disahkan oleh Pemerintah Kalurahan/ Kelurahan;
 - e. apabila terdapat warga yang merasa keberatan, harus membuat Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai cukup dengan disertai alasannya; dan
 - f. pernyataan keberatan warga sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat disetujui atau ditolak berdasarkan hasil analisis pernyataan keberatan oleh Dinas atau Tim Teknis dengan mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi.
- (4) Pemilik menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin risiko/kerugian yang ditimbulkan

akibat dari adanya pembangunan dan pengoperasian menara kepada warga setempat, warga pendatang/penyewa/pengontrak di sekitar menara, dan pihak lainnya yang terkena dampak.

- (5) Ketentuan tuntutan asuransi (*claim*) dan besarnya ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGAWASAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan menara dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan menara dilakukan terhadap kelaikan fungsi bangunan menara telekomunikasi secara berkala melalui pemantauan dan audit menara (*site audit*).
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati, sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 14

Pembinaan menara telekomunikasi ditujukan kepada:

- a. masyarakat umum melalui sosialisasi secara seimbang terhadap manfaat dan dampak atas keberadaan menara telekomunikasi; dan
- b. pemilik menara telekomunikasi melalui peringatan, teguran dan sanksi serta penghargaan (*reward*) terhadap ketaatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengendalian menara dilakukan dengan pengaturan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dengan memperhatikan tuntutan layanan telekomunikasi, perkembangan teknologi komunikasi dan arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Menara yang telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Pemerintah Daerah mendapatkan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Pelayanan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemberian hak untuk:
 - a. melaksanakan aktivitas usaha telekomunikasi;
 - b. pemberian kesempatan untuk melakukan pengembangan usaha telekomunikasi;
 - c. pemasangan papan informasi pada lokasi menara; dan
 - d. mediasi dan penyelesaian atas pengaduan permasalahan yang muncul akibat berdirinya menara telekomunikasi.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan tindakan sepihak terhadap menara telekomunikasi yang menyebabkan kerusakan, hilangnya akses, atau gangguan terhadap menara telekomunikasi.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang dapat melakukan pengaduan kepada Pemerintah Daerah atas keluhan dan permasalahan akibat berdirinya menara telekomunikasi dengan membuat surat tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pengadu dan diketahui oleh Ketua RT dan/atau RW setempat.
- (3) Penyelesaian permasalahan menara telekomunikasi dilaksanakan secara musyawarah oleh pihak terkait.
- (4) Setiap pengalihan status kepemilikan menara wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.

- (5) Apabila dikemudian hari ditemukan pengalihan status kepemilikan menara yang tidak dilaporkan kepada Pemerintah Daerah maka seluruh tanggung jawab dan kewajibannya tetap dibebankan kepada pemilik menara sebelum dialihkan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Menara yang telah memiliki IMB wajib digunakan untuk Menara Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menara yang telah berdiri sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan namun belum memiliki IMB, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perizinan IMB paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2021 NOMOR 35


SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,







MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
PENEMPATAN MENARA BERSAMA
TELEKOMUNIKASI

A. MENARA PENGUAT ATAU PENGHUBUNG

No.	Jenis Menara	Gambar	Spesifikasi Menara	
			Struktur dan bentuk Menara	Ketinggian maksimal
1	Menara <i>microcell</i>		Bangunan menara tunggal, menggunakan profil pipa bulat atau polygon dengan diameter pole sampai dengan 50 cm.	20 m

No.	Jenis Menara	Gambar	Spesifikasi Menara	
			Struktur dan bentuk Menara	Ketinggian maksimal
2	Menara <i>mobile/ combat</i> ;		Bentuk menara telekomunikasi bergerak/ portabel, menara di atas kendaraan, tidak ditancapkan ke tanah tetapi diperbolehkan diperkuat dengan kawat/sling yang diangkurkan.	20 m
3	Menara <i>guyet must/ teregang</i>		Disusun atas pola batang rangka baja sama halnya dengan self-supporting tower dengan jenis dimensi batang yang lebih kecil, disusun atas beberapa stage (potongan), tinggi 1 stage 3-5 meter, berdiri dengan diperkuat kawat/sling yang diangkurkan dengan jarak menara minimal 4 meter, memiliki bentuk Rectangular Tower atau Triangular Tower.	42 m

No.	Jenis Menara	Gambar	Spesifikasi Menara	
			Struktur dan bentuk Menara	Ketinggian maksimal
		minimal 4 m		
4	Menara <i>monopole</i> kamuflase		Dibangun dengan satu batang atau satu tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah, desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan sekitar dengan tidak menampakkan struktur besi dan perangkat antena Base Transceiver Station (BTS)	32 m
5	Menara <i>rooftop</i>		Menara berdiri di atas atap sebuah bangunan/ gedung, memiliki bentuk Rectangular Tower atau Triangular Tower yang disusun atas pola batang rangka baja	6 m

B. TITIK CELL PLAN

NO.	NAMA SITE	LATTITUDE	LONGITUDE	STATUS	KETERANGAN
1.	mp_klnprg1	-7.95359	110.191	<i>Exsisting</i>	Galur
2.	mp_klnprg2	-7.93980	110.22936	<i>Exsisting</i>	Galur
3.	mp_klnprg3	-7.96508	110.216	<i>Exsisting</i>	Galur
4.	mp_klnprg4	-7.94098	110.2396	<i>Exsisting</i>	Galur
5.	mp_klnprg5	-7.94644	110.209	<i>Exsisting</i>	Galur
6.	mp_klnprg6	-7.9307	110.202	<i>Exsisting</i>	Galur
7.	mp_klnprg7	-7.74906	110.181	<i>Exsisting</i>	Galur
8.	mp_klnprg8	-7.74331	110.145	<i>Exsisting</i>	Galur
9.	mp_klnprg9	-7.69457	110.254	<i>Exsisting</i>	Girimulyo
10.	mp_klnprg10	-7.67138	110.262	<i>Exsisting</i>	Girimulyo
11.	mp_klnprg11	-7.64716	110.254	<i>Exsisting</i>	Kalibawang
12.	mp_klnprg12	-7.66358	110.232	<i>Exsisting</i>	Kalibawang
13.	mp_klnprg13	-7.65875	110.208	<i>Exsisting</i>	Kalibawang
14.	mp_klnprg14	-7.68281	110.257	<i>Exsisting</i>	Kalibawang
15.	mp_klnprg15	-7.69075	110.22	<i>Exsisting</i>	Kalibawang
16.	mp_klnprg16	-7.7153	110.225	<i>Exsisting</i>	Kalibawang
17.	mp_klnprg17	-7.83342	110.113	<i>Exsisting</i>	Kokap
18.	mp_klnprg18	-7.90706	110.246	<i>Exsisting</i>	Lendah
19.	mp_klnprg19	-7.91141	110.262	<i>Exsisting</i>	Lendah
20.	mp_klnprg20	-7.76538	110.21	<i>Exsisting</i>	Nanggulan
21.	mp_klnprg21	-7.80079	110.187	<i>Exsisting</i>	Nanggulan
22.	mp_klnprg22	-7.75512	110.211	<i>Exsisting</i>	Nanggulan
23.	mp_klnprg23	-7.89366	110.19	<i>Exsisting</i>	Panjatan
24.	mp_klnprg24	-7.92763	110.134	<i>Exsisting</i>	Panjatan
25.	mp_klnprg25	-7.9385	110.156	<i>Exsisting</i>	Panjatan
26.	mp_klnprg26	-7.92198	110.182	<i>Exsisting</i>	Panjatan
27.	mp_klnprg27	-7.90782	110.171	<i>Exsisting</i>	Panjatan
28.	mp_klnprg28	-7.84409	110.182	<i>Exsisting</i>	Pengasih
29.	mp_klnprg29	-7.84614	110.134	<i>Exsisting</i>	Pengasih
30.	mp_klnprg30	-7.82829	110.162	<i>Exsisting</i>	Pengasih
31.	mp_klnprg31	-7.67004	110.142	<i>Exsisting</i>	Samigaluh
32.	mp_klnprg32	-7.7036	110.169	<i>Exsisting</i>	Samigaluh
33.	mp_klnprg33	-7.68624	110.189	<i>Exsisting</i>	Samigaluh
34.	mp_klnprg34	-7.68216	110.144	<i>Exsisting</i>	Samigaluh
35.	mp_klnprg35	-7.66899	110.166	<i>Exsisting</i>	Samigaluh
36.	mp_klnprg36	-7.88771	110.206	<i>Exsisting</i>	Sentolo
37.	mp_klnprg37	-7.8756	110.205	<i>Exsisting</i>	Sentolo
38.	mp_klnprg38	-7.87695	110.244	<i>Exsisting</i>	Sentolo
39.	mp_klnprg39	-7.85529	110.235	<i>Exsisting</i>	Sentolo
40.	mp_klnprg40	-7.82749	110.224	<i>Exsisting</i>	Sentolo
41.	mp_klnprg41	-7.82777	110.199	<i>Exsisting</i>	Sentolo
42.	mp_klnprg42	-7.8296	110.216	<i>Exsisting</i>	Sentolo
43.	mp_klnprg43	-7.81761	110.232	<i>Exsisting</i>	Sentolo
44.	mp_klnprg44	-7.9003	110.222	<i>Exsisting</i>	Sentolo
45.	mp_klnprg45	-7.90012	110.235	<i>Exsisting</i>	Sentolo
46.	mp_klnprg46	-7.88239	110.098	<i>Exsisting</i>	Temon
47.	mp_klnprg47	-7.87736	110.111	<i>Exsisting</i>	Temon
48.	mp_klnprg48	-7.86908	110.059	<i>Exsisting</i>	Temon
49.	mp_klnprg49	-7.88984	110.054	<i>Exsisting</i>	Temon
50.	mp_klnprg50	-7.88858	110.078	<i>Exsisting</i>	Wates
51.	mp_klnprg51	-7.85158	110.167	<i>Exsisting</i>	Wates
52.	mp_klnprg52	-7.86843	110.171	<i>Exsisting</i>	Wates

NO.	NAMA SITE	LATTITUDE	LONGITUDE	STATUS	KETERANGAN
53.	mp_klnprg53	-7.89273	110.143	<i>Exsisting</i>	Wates
54.	mp_klnprg54	-7.8661	110.151	<i>Exsisting</i>	Wates
55.	mp_klnprg55	-7.8757	110.137	<i>Exsisting</i>	Wates
56.	mp_klnprg56	-7.91453	110.098	<i>Exsisting</i>	Wates
57.	mp_klnprg57	-7.84544	110.155	<i>Exsisting</i>	Wates
58.	mp_klnprg58	-7.85788	110.159	<i>Exsisting</i>	Wates
59.	mp_klnprg59	-7.85711	110.060	<i>Exsisting</i>	Kokap
60.	mp_klnprg60	-7.93378	110.219	<i>Exsisting</i>	Galur
61.	mp_klnprg61	-7.94942	110.224	<i>Exsisting</i>	Galur
62.	mp_klnprg62	-7.97184	110.2	<i>Exsisting</i>	Galur
63.	mp_klnprg64	-7.76345	110.118	<i>Exsisting</i>	Girimulyo
64.	mp_klnprg65	-7.72105	110.152	<i>Exsisting</i>	Girimulyo
65.	mp_klnprg66	-7.73399	110.17	<i>Exsisting</i>	Girimulyo
66.	mp_klnprg67	-7.7367	110.192	<i>Exsisting</i>	Girimulyo
67.	mp_klnprg68	-7.71081	110.136	<i>Exsisting</i>	Girimulyo
68.	mp_klnprg69	-7.3101	110.134	<i>Exsisting</i>	Girimulyo
69.	mp_klnprg70	-7.7702	110.182	<i>Exsisting</i>	Girimulyo
70.	mp_klnprg71	-7.72258	110.186	<i>Exsisting</i>	Girimulyo
71.	mp_klnprg74	-7.6767	110.229	<i>Exsisting</i>	Kalibawang
72.	mp_klnprg75	-7.72247	110.205	<i>Exsisting</i>	Kalibawang
73.	mp_klnprg76	-7.65893	110.26	<i>Exsisting</i>	Kalibawang
74.	mp_klnprg77	-7.735	110.214	<i>Exsisting</i>	Kalibawang
75.	mp_klnprg78	-7.70629	110.239	<i>Exsisting</i>	Kalibawang
76.	mp_klnprg79	-7.79832	110.126	<i>Exsisting</i>	Kokap
77.	mp_klnprg80	-7.82829	110.082	<i>Exsisting</i>	Kokap
78.	mp_klnprg81	-7.85169	110.103	<i>Exsisting</i>	Kokap
79.	mp_klnprg82	-7.86072	110.122	<i>Exsisting</i>	Kokap
80.	mp_klnprg83	-7.8092	110.109	<i>Exsisting</i>	Kokap
81.	mp_klnprg84	-7.78385	110.111	<i>Exsisting</i>	Kokap
82.	mp_klnprg88	-7.90664	110.202	<i>Exsisting</i>	Lendah
83.	mp_klnprg89	-7.91056	110.218	<i>Exsisting</i>	Lendah
84.	mp_klnprg91	-7.81478	110.185	<i>Exsisting</i>	Nanggulan
85.	mp_klnprg92	-7.80354	110.205	<i>Exsisting</i>	Nanggulan
86.	mp_klnprg93	-7.78847	110.215	<i>Exsisting</i>	Nanggulan
87.	mp_klnprg95	-7.78477	110.2	<i>Exsisting</i>	Nanggulan
88.	mp_klnprg97	-7.79781	110.227	<i>Exsisting</i>	Nanggulan
89.	mp_klnprg98	-7.89216	110.163	<i>Exsisting</i>	Panjatan
90.	mp_klnprg99	-7.91469	110.141	<i>Exsisting</i>	Panjatan
91.	mp_klnprg100	-7.92219	110.159	<i>Exsisting</i>	Panjatan
92.	mp_klnprg101	-7.80232	110.148	<i>Exsisting</i>	Pengasih
93.	mp_klnprg102	-7.77414	110.151	<i>Exsisting</i>	Pengasih
94.	mp_klnprg103	-7.82538	110.137	<i>Exsisting</i>	Pengasih
95.	mp_klnprg104	-7.84091	110.165	<i>Exsisting</i>	Pengasih
96.	mp_klnprg105	-7.85345	110.178	<i>Exsisting</i>	Pengasih
97.	mp_klnprg106	-7.6996	110.199	<i>Exsisting</i>	Samigaluh
98.	mp_klnprg107	-7.67656	110.203	<i>Exsisting</i>	Samigaluh
99.	mp_klnprg108	-7.66803	110.124	<i>Exsisting</i>	Samigaluh
100.	mp_klnprg109	-7.66049	110.183	<i>Exsisting</i>	Samigaluh
101.	mp_klnprg110	-7.67997	110.172	<i>Exsisting</i>	Samigaluh
102.	mp_klnprg111	-7.69733	110.152	<i>Exsisting</i>	Samigaluh
103.	mp_klnprg114	-7.8162	110.21	<i>Exsisting</i>	Sentolo
104.	mp_klnprg115	-7.90012	110.106	<i>Exsisting</i>	Temon
105.	mp_klnprg116	-7.87639	110.074	<i>Exsisting</i>	Temon
106.	mp_klnprg117	-7.87562	110.161	<i>Exsisting</i>	Wates
107.	mp_klnprg118	-7.90848	110.084	<i>Exsisting</i>	Wates

NO.	NAMA SITE	LATTITUDE	LONGITUDE	STATUS	KETERANGAN
108.	mp_klnprg119	-7.8907	110.127	Exsisting	Wates
109.	mp_klnprg120	-7.909043	110.123763	Exsisting	Wates
110.	mp_klnprg121	-7.747719	110.139294	Baru	Girimulyo
111.	mp_klnprg122	-7.746017	110.130989	Baru	Girimulyo
112.	mp_klnprg123	-7.803542	110.126314	Baru	Kokap
113.	mp_klnprg124	-7.769011	110.119253	Baru	Girimulyo
114.	mp_klnprg125	-7.893606	110.022172	Baru	Temon
115.	mp_klnprg126	-7.894889	110.028858	Baru	Temon
116.	mp_klnprg127	-7.652469	110.144047	Baru	Samigaluh
117.	mp_klnprg128	-7.8595	110.21858	Baru	Sentolo
118.	mp_klnprg129	-7.88545	110.17542	Baru	Panjatan


Wates, 2 Juni 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



MUHADI, S.H., M.Hum.
NPN 19720822 199503 1 003